



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 12 TAHUN : 1993 SERI : A NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGAMBILAN
SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa pengambilan sarang burung walet merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, maka perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan penertiban;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu mengatur pemungutan Pajak Daerah atas pengambilan sarang burung walet di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS PENGAMBILAN SARANG BURUNG
WALET DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;

- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah salah satu usaha untuk menangkarkan, memelihara burung walet dengan tujuan diambil sarang dan/atau hasil lainnya yang dapat diperdagangkan;
- f. Tempat Pemeliharaan adalah tempat pemeliharaan burung walet yang berupa rumah, bangunan, gua alam dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk memelihara burung walet;
- g. Sarang burung adalah sarang burung walet yang berada dilingkungan tempat pemeliharaan;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

B A B II

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Atas Pengambilan Sarang Burung Walet dipungut pajak karena mengambil sarang burung dalam wilayah Daerah.
- (2) Obyek Pajak adalah pengambilan sarang burung walet.

Pasal 3

- (1) Wajib pajak adalah orang atau badan yang mengambil sarang burung walet.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersang kutan atau kuasanya.

- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

B A B III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pengambilan Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh orang, badan/badan hukum harus mendapat izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan perijinan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

K E W A J I B A N

Pasal 5

Bagi setiap orang, badan/badan hukum yang mengambil sarang burung walet, wajib lapor kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah mengenai rencana pemanenan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan panen.

B A B V

DASAR PERHITUNGAN TARIP PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar perhitungan pajak adalah luas areal tempat pengambilan sarang Burung Walet.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarip pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) Tarip pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan menurut pendapatan sarang burung sebagai berikut :

Golongan I sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap meter persegi setiap tahun.

Golongan II sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap meter persegi setiap tahun.

Golongan III sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tiap meter persegi setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dibayar oleh wajib pajak atau orang yang dikuasakan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

- (2) Semua Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan Pengambilan Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.

Pasal 9

Pengawasan Pengambilan Sarang Burung Walet dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan

dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal.

Kendal, 10 Pebruari 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

K E T U A :

Cap

ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1993 Nomor : 973.524.33 - 1446.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 27 Desember 1993 Nomor : 12 Tahun 1993 SERI : A NO. : 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E N D A L

NOMOR 3 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I . PENJELASAN UMUM.

Dalam pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat II yang nyata dan bertanggung jawab perlu dukungan dana yang relatif besar, terutama yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah Sendiri. Dan sebagai konsekuensinya, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengupayakan, mengelola, dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri tersebut untuk kepentingan dan modal pembangunan di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna meng-ekstensifkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, Pemerintah Daerah perlu menggali sumber-sumber yang dipandang mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Salah satu sumber tersebut adalah pemungutan pajak atas pengambilan sarang burung walet. Oleh karena itu, pengambilan sarang burung walet yang pada akhir-akhir ini banyak dilakukan dan diusahakan oleh pengusaha burung walet, yang selama ini belum diatur oleh Pemerintah Daerah, baik ketentuan mengenai pemeliharaan, pembinaan dan pengawasannya, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusahanya, maupun ketentuan lain, maka perlu diupayakan pengaturannya.

Selain itu, pada dasarnya burung walet merupakan burung yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa mendatangkan keuntungan/manfaat serta banyak diusahakan oleh para pengusaha. Atas dasar pemikiran demikian itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengambil peranan dalam upaya

melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban penggunaannya. Sehingga, keberadaan dan kelangsungan hidup burung walet bisa dilestarikan serta dampak negatif dari pengambilan sarangnya dapat dihindari, yang pada akhirnya keseimbangan ekosistem lingkungan hidup dapat terjaga. Karena pembinaan dan pengawasan tersebut selain bersifat preventif juga bersifat kuratif.

Guna memungut Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah khususnya pada ayat (1) Pasal 3, diperlukan adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutannya.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Pemungutan Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Pengambilan sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat ini adalah sarang burung dan / atau hasil lainnya yang dihasilkan oleh burung tersebut, yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Badan yang dimaksud ayat ini adalah kelompok usaha yang belum memiliki akta Badan Hukum.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Izin Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat ini adalah : Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Laporan sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah laporan tertulis dengan mengisi dan menanda tangani formulir yang disediakan.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Golongan kepadatan sarang burung sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Golongan I adalah pengambilan sarang burung walet yang hasilnya 0,5 kilo gram keatas setahun;

b. Golongan II adalah pengambilan sarang burung walet yang hasilnya 0,25 sampai 0,5 kilo gram setahun;

c. Golongan III adalah pengambilan sarang burung walet yang hasilnya kurang dari 0,25 kilo gram setahun.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

oo 0 oo